



P U T U S A N

No. 471/Pid.B/2019/PN Bks.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama lengkap : VIAN ZEPTIAN bin ILHAM ;-----
2. Tempat lahir : Surabaya ;-----
3. Umur/Tanggal lahir : 33/25 September 1986 ;-----
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Kp.Cakung RT. 005/003 Kel. Jatisari Kec. Jatisari Bekasi Provinsi Jawa Barat (Sesuai KTP) ;-----
7. Agama : Islam ;-----
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Supir Angkutan Umum) ;-----

Terdakwa Vian Zeptian Bin Ilham ditahan dalam tahanan Rutan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 ;-----
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2019 ;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 20 Agustus 2019, sejak tanggal 20 Agustus sampai dengan 18 September 2019 ;-----
5. Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tertanggal 11 September 2019, sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan 17 Nopember 2019 ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 20 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks tanggal 20 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang ;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa VIAN ZEPTIAN BIN ILHAM bersalah melakukan tindak pidana "telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif KEDUA Pasal 362 KUHP ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti, berupa :-----
 - 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Vivo V5s warna gold ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5s warna Gold ;-----Dikembalikan Kepada saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Himax warna biru ;-----
 - 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan NIK 3275092509860009 atas nama VIAN ZEPTIAN ;-----Dikembalikan Kepada Terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :-----

KESATU ;-----

----- Bahwa ia Terdakwa VIAN ZEPTIAN BIN ILHAM, Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di depan Alfamart Bunderan Jatiwarna Jl. Raya Alternatif Jorr Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi melalui MI CHAT dengan Terdakwa mengaku bernama PRATAMA ;-----
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa bertukar nomor handphone agar bisa berkomunikasi melalui whatsapp yang pada saat itu akun whatsapp Terdakwa bernama PRATAMA ;--
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi ELSYAH FITRIYANI untuk jalan ke Ancol Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI selanjutnya langsung pergi ke Ancol Jakarta Utara dan sebelum berangkat saksi ELSYAH FITRIYANI menyiapkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI melihat di dompet uang saksi ELSYAH FITRIYANI sudah tidak ada ;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa mengaku kepada saksi ELSYAH FITRIYANI sedang sakit melalui whatsapp. lalu Terdakwa mengajak ketemuan di daerah Puri Gading Bekasi Timur dikarenakan mengaku bertempat tinggal di daerah Puri Gading Bekasi Timur dan Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI pergi ke daerah Puri Gading Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Pospol Puri Gading, saksi ELSYAH FITRIYANI memberikan Ayam Geprek tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI langsung pulang ;-----
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2019, Terdakwa mengajak saksi ke daerah BKT Jakarta Timur melalui whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dijemput Terdakwa di depan rumah saksi ELSYAH FITRIYANI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Rt. 01/04 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan pada saat di daerah Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI berhenti di sebuah Indomaret untuk mengisi kartu e-money dan membeli minuman Setelah selesai saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan mengarah ke daerah BKT Jakarta Timur ;-----
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di sebuah Angkringan di daerah BKT Jakarta Timur untuk membeli makan malam setelah Selesai makan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan. Kemudian dalam perjalanan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di Supermarket Giant di daerah Bintara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Bekasi dan membeli sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menaruh 15 (lima belas) sirup tersebut di bangku belakang ;-----

- Bahwa selanjutnya Pada saat dalam perjalanan pulang saksi ELSYAH FITRIYANI mencharger handphone Vivo V5S warna Gold saksi ELSYAH FITRIYANI di mobil Terdakwa dikarenakan handphone saksi ELSYAH FITRIYANI lowbaterai lalu Saksi SARTIAH menelepon dan meminta saksi ELSYAH FITRIYANI membeli sirup sebanyak 5 (lima) botol. kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI meminta Terdakwa untuk berhenti ke Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna untuk membeli 5 (lima) sirup tersebut. Pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI menuju Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI meninggalkan dompet dipintu mobil sebelah kiri untuk menanyakan dulu apakah di Indomaret tersebut ada menjual sirup lalu saksi ELSYAH FITRIYANI kembali ke mobil tersebut karena Indomaret tersebut tidak menjual sirup. Selanjutnya saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa menuju Alfamart Bunderan Jatiwarna yang posisinya dekat rumah saksi ELSYAH FITRIYANI lalu Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI turun dari mobil dan menunggu di depan Alfamart tersebut dikarenakan Terdakwa hendak mengambil parcel yang rencananya akan diberikan kepada Saksi SARTIAH ;-----
- Bahwa pada saat hendak turun dari mobil tersebut saksi ELSYAH FITRIYANI akan mengambil handphone Vivo V5s yang sedang di charger di mobil namun Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI agar handphone tidak perlu diambil karena Terdakwa akan kembali lagi ;-----
- Bahwa pada saat di Alfamart Bunderan Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI hendak membeli tissue dan ketika ingin melakukan pembayaran uang yang ada di dompet saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan setengah jam saksi ELSYAH FITRIYANI menunggu Terdakwa di depan Alfamart tersebut Terdakwa tidak datang menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----
- Akibat perbuatan Terdakwa VIAN ZEPTIAN BIN ILHAM mengakibatkan saksi ELSYAH FITRIYANI menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar ± Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ;-----

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;-----

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU ;-----

KEDUA ;-----

Bahwa ia Terdakwa VIAN ZEPTIAN BIN ILHAM, Senin tanggal 03 Juni 2019 sekira jam 22.30 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Juni tahun 2019 bertempat di depan Alfamart Bunderan Jatiwarna Jl. Raya Alternatif Jorr Kelurahan Jatiwarna Kecamatan Pondok Melati Kota Bekasi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut ;-----

- Bpopleawal pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi melalui MI CHAT dengan Terdakwa mengaku bernama PRATAMA ;-----
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa bertukar nomor handphone agar bisa berkomunikasi melalui whatsapp yang pada saat itu akun whatsapp Terdakwa bernama PRATAMA ;--
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi ELSYAH FITRIYANI untuk jalan ke Ancol Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI selanjutnya langsung pergi ke Ancol Jakarta Utara dan sebelum berangkat saksi ELSYAH FITRIYANI menyiapkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI melihat di dompet uang saksi ELSYAH FITRIYANI sudah tidak ada ;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa mengaku kepada saksi ELSYAH FITRIYANI sedang sakit melalui whatsapp. lalu Terdakwa mengajak ketemuan di daerah Puri Gading Bekasi Timur dikarenakan mengaku bertempat tinggal di daerah Puri Gading Bekasi Timur dan Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI pergi ke daerah Puri Gading Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Pospol Puri Gading, saksi ELSYAH FITRIYANI memberikan Ayam Geprek tersebut kepada Terdakwa kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI langsung pulang ;-----
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2019, Terdakwa mengajak saksi ke daerah BKT Jakarta Timur melalui whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dijemput Terdakwa di depan rumah saksi ELSYAH FITRIYANI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Rt. 01/04 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan pada saat di daerah Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI berhenti di sebuah Indomaret untuk mengisi kartu e-money dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli minuman Setelah selesai saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan mengarah ke daerah BKT Jakarta Timur ;-----

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di sebuah Angkringan di daerah BKT Jakarta Timur untuk membeli makan malam setelah Selesai makan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan. Kemudian dalam perjalanan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di Supermarket Giant di daerah Bintara Raya Bekasi dan membeli sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menaruh 15 (lima belas) sirup tersebut di bangku belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya Pada saat dalam perjalanan pulang saksi ELSYAH FITRIYANI mencharger handphone Vivo V5S warna Gold saksi ELSYAH FITRIYANI di mobil Terdakwa dikarenakan handphone saksi ELSYAH FITRIYANI lowbata lalu Saksi SARTIAH menelepon dan meminta saksi ELSYAH FITRIYANI membeli sirup sebanyak 5 (lima) botol. kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI meminta Terdakwa untuk berhenti ke Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna untuk membeli 5 (lima) sirup tersebut. Pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI menuju Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI meninggalkan dompet dipintu mobil sebelah kiri untuk menanyakan dulu apakah di Indomaret tersebut ada menjual sirup lalu saksi ELSYAH FITRIYANI kembali ke mobil tersebut karena Indomaret tersebut tidak menjual sirup. Selanjutnya saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa menuju Alfamart Bunderan Jatiwarna yang posisinya dekat rumah saksi ELSYAH FITRIYANI lalu Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI turun dari mobil dan menunggu di depan Alfamart tersebut dikarenakan Terdakwa hendak mengambil parcel yang rencananya akan diberikan kepada Saksi SARTIAH ;-----
- Bahwa pada saat hendak turun dari mobil tersebut saksi ELSYAH FITRIYANI akan mengambil handphone Vivo V5s yang sedang di charger di mobil namun Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI agar handphone tidak perlu diambil karena Terdakwa akan kembali lagi ;-----
- Bahwa pada saat di Alfamart Bunderan Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI hendak membeli tissue dan ketika ingin melakukan pembayaran uang yang ada di dompet saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan setengah jam saksi ELSYAH FITRIYANI menunggu Terdakwa di depan Alfamart tersebut Terdakwa tidak datang menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa VIAN ZEPTIAN BIN ILHAM mengakibatkan saksi ELSYAH FITRIYANI menderita kerugian materiil lebih kurang sebesar \pm Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut. ;-----

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut ;-----

1. Saksi **ELSYAH FITRIYANI** ;-----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;-----
- Bahwa berawal pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi ELSYAH FITRIYANI melalui MI CHAT dengan Terdakwa mengaku bernama PRATAMA ;-----
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa bertukar nomor handphone agar bisa berkomunikasi melalui whatsapp yang pada saat itu akun whatsapp Terdakwa bernama PRATAMA ;
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi ELSYAH FITRIYANI untuk jalan ke Ancol Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI selanjutnya langsung pergi ke Ancol Jakarta Utara dan sebelum berangkat saksi ELSYAH FITRIYANI menyiapkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI melihat di dompet uang saksi ELSYAH FITRIYANI sudah tidak ada ;-----
- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa mengaku kepada saksi ELSYAH FITRIYANI sedang sakit melalui whatsapp. lalu Terdakwa mengajak ketemuan di daerah Puri Gading Bekasi Timur dikarenakan mengaku bertempat tinggal di daerah Puri Gading Bekasi Timur dan Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI pergi ke daerah Puri Gading Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Pospol Puri Gading, saksi ELSYAH FITRIYANI memberikan Ayam Geprek kepada Terdakwa kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI langsung pulang ;-----

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2019, Terdakwa mengajak saksi ke daerah BKT Jakarta Timur melalui whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dijemput Terdakwa di depan rumah saksi ELSYAH FITRIYANI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Rt. 01/04 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan pada saat di daerah Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI berhenti di sebuah Indomaret untuk mengisi kartu e-money dan membeli minuman Setelah selesai saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan mengarah ke daerah BKT Jakarta Timur ;-----
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di sebuah Angkringan di daerah BKT Jakarta Timur untuk membeli makan malam setelah Selesai makan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan. Kemudian dalam perjalanan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di Supermarket Giant di daerah Bintara Raya Bekasi dan membeli sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menaruh 15 (lima belas) sirup tersebut di bangku belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya Pada saat dalam perjalanan pulang saksi ELSYAH FITRIYANI mencharger handphone Vivo V5S warna Gold saksi ELSYAH FITRIYANI di mobil Terdakwa dikarenakan handphone saksi ELSYAH FITRIYANI lowbata lalu Saksi SARTIAH menelepon dan meminta saksi ELSYAH FITRIYANI membeli sirup sebanyak 5 (lima) botol. kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI meminta Terdakwa untuk berhenti ke Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna untuk membeli 5 (lima) sirup tersebut. Pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI menuju Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI meninggalkan dompet dipintu mobil sebelah kiri untuk menanyakan dulu apakah di Indomaret tersebut ada menjual sirup lalu saksi ELSYAH FITRIYANI kembali ke mobil tersebut karena Indomaret tersebut tidak menjual sirup. Selanjutnya saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa menuju Alfamart Bunderan Jatiwarna yang posisinya dekat rumah saksi ELSYAH FITRIYANI lalu Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI turun dari mobil dan menunggu di depan Alfamart tersebut dikarenakan Terdakwa hendak mengambil parcel yang rencananya akan diberikan kepada Saksi SARTIAH ;-----
- Bahwa pada saat hendak turun dari mobil tersebut saksi ELSYAH FITRIYANI akan mengambil handphone Vivo V5s yang sedang di charger di mobil namun Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI agar handphone tidak perlu diambil karena Terdakwa akan kembali lagi ;-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di Alfamart Bunderan Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI hendak membeli tissue dan ketika ingin melakukan pembayaran uang yang ada di dompet saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan setengah jam saksi ELSYAH FITRIYANI menunggu Terdakwa di depan Alfamart tersebut Terdakwa tidak datang menjemput ;-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Elsyah Fitriyani mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----

2. Saksi : **SARTIAH** :-----

- Bahwa saat dimintai keterangan, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;-----
- Bahwa saksi ELSYAH FITRIYANI menjadi korban penipuan setelah saksi ELSYAH FITRIYANI bercerita kepada saksi pada saat di rumah tanggal 04 Juni 2019 sekitar pukul 14.00 WIB ;-----
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap saksi ELSYAH FITRIYANI yaitu Terdakwa yang mengaku bernama PRATAMA karena sebelum pergi meninggalkan rumah berpamitan kepada saksi untuk pergi bersama dengan Terdakwa yang mengaku bernama PRATAMA, kemudian pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI pulang menangis menceritakan kejadian penipuan terhadap saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, karena saksi ELSYAH FITRIYANI tidak pernah mengajak Terdakwa untuk berkunjung kerumah ;-----

Atas keterangan para saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya ;-----
- Berawal pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi melalui MI CHAT dengan Terdakwa mengaku bernama PRATAMA ;-----
- Bahwa Selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa bertukar nomor handphone agar bisa berkomunikasi melalui whatsapp yang pada saat itu akun whatsapp Terdakwa bernama PRATAMA ;-----
- Bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi ELSYAH FITRIYANI untuk jalan ke Ancol Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI selanjutnya langsung pergi ke Ancol Jakarta Utara dan sebelum berangkat saksi ELSYAH FITRIYANI menyiapkan uang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI melihat di dompet uang saksi ELSYAH FITRIYANI sudah tidak ada ;-----

- Bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa mengaku kepada saksi ELSYAH FITRIYANI sedang sakit melalui whatsapp. lalu Terdakwa mengajak ketemuan di daerah Puri Gading Bekasi Timur dikarenakan mengaku bertempat tinggal di daerah Puri Gading Bekasi Timur dan Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI pergi ke daerah Puri Gading Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Pospol Puri Gading, saksi ELSYAH FITRIYANI memberikan Ayam Geprek kepada Terdakwa kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI langsung pulang ;-----
- Bahwa pada tanggal 03 Juni 2019, Terdakwa mengajak saksi ke daerah BKT Jakarta Timur melalui whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dijemput Terdakwa di depan rumah saksi ELSYAH FITRIYANI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Rt. 01/04 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan pada saat di daerah Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI berhenti di sebuah Indomaret untuk mengisi kartu e-money dan membeli minuman Setelah selesai saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan mengarah ke daerah BKT Jakarta Timur ;-----
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di sebuah Angkringan di daerah BKT Jakarta Timur untuk membeli makan malam setelah Selesai makan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan. Kemudian dalam perjalanan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di Supermarket Giant di daerah Bintara Raya Bekasi dan membeli sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menaruh 15 (lima belas) sirup tersebut di bangku belakang ;-----
- Bahwa selanjutnya Pada saat dalam perjalanan pulang saksi ELSYAH FITRIYANI mencharger handphone Vivo V5S warna Gold saksi ELSYAH FITRIYANI di mobil Terdakwa dikarenakan handphone saksi ELSYAH FITRIYANI lowbaterai lalu Saksi SARTIAH menelepon dan meminta saksi ELSYAH FITRIYANI membeli sirup sebanyak 5 (lima) botol. kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI meminta Terdakwa untuk berhenti ke Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna untuk membeli 5 (lima) sirup tersebut. Pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI menuju Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI meninggalkan dompet di pintu mobil sebelah kiri untuk menanyakan dulu apakah di Indomaret tersebut ada menjual sirup lalu saksi ELSYAH FITRIYANI kembali ke mobil tersebut karena Indomaret tersebut tidak menjual sirup. Selanjutnya saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Alfamart Bunderan Jatiwarna yang posisinya dekat rumah saksi ELSYAH FITRIYANI lalu Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI turun dari mobil dan menunggu di depan Alfamart tersebut dikarenakan Terdakwa hendak mengambil parcel yang rencananya akan diberikan kepada Saksi SARTIAH ;-----

- Bahwa pada saat hendak turun dari mobil tersebut saksi ELSYAH FITRIYANI akan mengambil handphone Vivo V5s yang sedang di charger di mobil namun Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI agar handphone tidak perlu diambil karena Terdakwa akan kembali lagi ;-----
- Bahwa pada saat di Alfamart Bunderan Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI hendak membeli tissue dan ketika ingin melakukan pembayaran uang yang ada di dompet saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan setengah jam saksi ELSYAH FITRIYANI menunggu Terdakwa di depan Alfamart tersebut Terdakwa tidak datang menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :-----

1. 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Vivo V5s warna gold ;-----
2. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5s warna Gold ;-----
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Himax warna biru ;-----
4. 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan NIK 3275092509860009 atas nama VIAN ZEPTIAN ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa mengajak berkenalan dengan saksi melalui MI CHAT dengan Terdakwa mengaku bernama PRATAMA ;
- Bahwa benar pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa bertukar nomor handphone agar bisa berkomunikasi melalui whatsapp yang pada saat itu akun whatsapp Terdakwa bernama PRATAMA ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi ELSYAH FITRIYANI untuk jalan ke Ancol Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI selanjutnya langsung pergi ke Ancol Jakarta Utara dan sebelum berangkat saksi ELSYAH FITRIYANI menyiapkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI melihat di dompet uang saksi ELSYAH FITRIYANI sudah tidak ada ;-----

- Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa mengaku kepada saksi ELSYAH FITRIYANI sedang sakit melalui whatsapp. lalu Terdakwa mengajak ketemuan di daerah Puri Gading Bekasi Timur dikarenakan mengaku bertempat tinggal di daerah Puri Gading Bekasi Timur dan Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI pergi ke daerah Puri Gading Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Pospol Puri Gading, saksi ELSYAH FITRIYANI memberikan Ayam Geprek kepada Terdakwa kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI langsung pulang ;-----
- Bahwa benar pada tanggal 03 Juni 2019, Terdakwa mengajak saksi ke daerah BKT Jakarta Timur melalui whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dijemput Terdakwa di depan rumah saksi ELSYAH FITRIYANI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Rt. 01/04 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi dan pada saat di daerah Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI berhenti di sebuah Indomaret untuk mengisi kartu e-money dan membeli minuman Setelah selesai saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan mengarah ke daerah BKT Jakarta Timur ;-----
- Bahwa benar sekira pukul 19.00 WIB, saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di sebuah Angkringan di daerah BKT Jakarta Timur untuk membeli makan malam setelah Selesai makan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan. Kemudian dalam perjalanan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di Supermarket Giant di daerah Bintara Raya Bekasi dan membeli sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menaruh 15 (lima belas) sirup tersebut di bangku belakang ;-----
- Bahwa benar pada saat dalam perjalanan pulang saksi ELSYAH FITRIYANI mencharger handphone Vivo V5S warna Gold saksi ELSYAH FITRIYANI di mobil Terdakwa dikarenakan handphone saksi ELSYAH FITRIYANI lowbatae lalu Saksi SARTIAH menelepon dan meminta saksi ELSYAH FITRIYANI membeli sirup sebanyak 5 (lima) botol. kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI meminta Terdakwa untuk berhenti ke Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna untuk membeli 5 (lima) sirup tersebut. Pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI menuju Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI meninggalkan dompet dipintu mobil sebelah kiri untuk menanyakan dulu apakah di Indomaret tersebut ada menjual sirup lalu saksi ELSYAH FITRIYANI kembali ke mobil tersebut karena Indomaret tersebut tidak menjual sirup. Selanjutnya saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa menuju Alfamart Bunderan Jatiwarna yang posisinya dekat rumah saksi ELSYAH

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FITRIYANI lalu Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI turun dari mobil dan menunggu di depan Alfamart tersebut dikarenakan Terdakwa hendak mengambil parcel yang rencananya akan diberikan kepada Saksi SARTIAH ;-----

- Bahwa benar pada saat hendak turun dari mobil tersebut saksi ELSYAH FITRIYANI akan mengambil handphone Vivo V5s yang sedang di charger di mobil namun Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI agar handphone tidak perlu diambil karena Terdakwa akan kembali lagi ;-----
- Bahwa benar pada saat di Alfamart Bunderan Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI hendak membeli tissue dan ketika ingin melakukan pembayaran uang yang ada di dompet saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak ada dan setengah jam saksi ELSYAH FITRIYANI menunggu Terdakwa di depan Alfamart tersebut Terdakwa tidak datang menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Elsyah Fitriyani mengalami kerugian sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----
- Bahwa benar atas kejadian tersebut Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;-----
2. Mengambil sesuatu barang , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;-----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;-----

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa VIAN ZEPTIAN BIN ILHAM, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh keterangan saksi-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didepan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan, namun apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, masih bergantung kepada terbuiktinya unsur unsur lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 2. Unsur “ Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain,” ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut di atas , dapat diketahui bahwa pada tanggal 19 Mei 2019 Terdakwa telah berkenalan dengan saksi Elsyah Fitriyani melalui MI CHAT dan Terdakwa mengaku bernama PRATAMA ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Mei 2019 saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa bertukar nomor handphone agar bisa berkomunikasi melalui whatsapp yang pada saat itu akun whatsapp Terdakwa bernama PRATAMA ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 29 Mei 2019, Terdakwa mengajak saksi ELSYAH FITRIYANI untuk jalan ke Ancol Jakarta Utara dan sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI selanjutnya langsung pergi ke Ancol Jakarta Utara dan sebelum berangkat saksi ELSYAH FITRIYANI menyiapkan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tetapi pada saat sampai di rumah sekira pukul 21.30 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI melihat di dompet uang saksi ELSYAH FITRIYANI sudah tidak ada ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Juni 2019 Terdakwa mengaku kepada saksi ELSYAH FITRIYANI sedang sakit melalui whatsapp. lalu Terdakwa mengajak ketemuan di daerah Puri Gading Bekasi Timur dikarenakan mengaku bertempat tinggal di daerah Puri Gading Bekasi Timur dan Selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB saksi ELSYAH FITRIYANI pergi ke daerah Puri Gading Bekasi Timur dengan menggunakan sepeda motor setelah bertemu dengan Terdakwa di depan Pospol Puri Gading, saksi ELSYAH FITRIYANI memberikan Ayam Geprek kepada Terdakwa kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI langsung pulang ;-----

Menimbang, bahwa pada tanggal 03 Juni 2019, Terdakwa mengajak saksi ke daerah BKT Jakarta Timur melalui whatsapp. Selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi dijemput Terdakwa di depan rumah saksi ELSYAH FITRIYANI yang beralamat di Jl. Raya Pasar Kecapi Rt. 01/04 Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat di daerah Jalan Arteri Jorr Jatiwarna saksi ELSYAH FITRIYANI berhenti di sebuah Indomaret untuk mengisi kartu e-money dan membeli minuman dan setelah selesai saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan mengarah ke daerah BKT Jakarta Timur ;-----

Menimbang, bahwa sekira pukul 19.00 WIB, saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di sebuah Angkringan di daerah BKT Jakarta Timur untuk membeli makan malam setelah Selesai makan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa kembali jalan. Kemudian dalam perjalanan saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa berhenti di Supermarket Giant di daerah Bintara Raya Bekasi dan membeli sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menaruh 15 (lima belas) sirup tersebut di bangku belakang ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat dalam perjalanan pulang saksi ELSYAH FITRIYANI mencharger handphone Vivo V5S warna Gold di mobil Terdakwa dikarenakan handphone saksi ELSYAH FITRIYANI lowbaterai, lalu Saksi SARTIAH menelepon dan meminta saksi ELSYAH FITRIYANI membeli sirup sebanyak 5 (lima) botol. kemudian saksi ELSYAH FITRIYANI meminta Terdakwa untuk berhenti ke Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna untuk membeli 5 (lima) sirup tersebut ;-----

Menimbang, bahwa pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI menuju Indomaret Jalan Arteri Jorr Jatiwarna dan saksi ELSYAH FITRIYANI meninggalkan dompet dipintu mobil sebelah kiri untuk menanyakan dulu apakah di Indomaret tersebut ada menjual sirup, namun saksi ELSYAH FITRIYANI kembali ke mobil tersebut karena di Indomaret tidak menjual sirup. Selanjutnya saksi ELSYAH FITRIYANI dan Terdakwa menuju Alfamart Bunderan Jatiwarna yang posisinya dekat rumah saksi ELSYAH FITRIYANI lalu Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI turun dari mobil dan menunggu di depan Alfamart tersebut dikarenakan Terdakwa hendak mengambil parcel yang rencananya akan diberikan kepada Saksi SARTIAH ;-----

Menimbang, bahwa pada saat hendak turun dari mobil tersebut saksi ELSYAH FITRIYANI akan mengambil handphone Vivo V5s yang sedang di charger di mobil namun Terdakwa menyuruh saksi ELSYAH FITRIYANI agar handphone tidak perlu diambil karena Terdakwa akan kembali lagi, dan pada saat saksi ELSYAH FITRIYANI hendak membeli tissue dan ketika ingin melakukan pembayaran uang yang ada di dompet saksi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sudah tidak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dan setengah jam saksi ELSYAH FITRIYANI menunggu Terdakwa di depan Alfamart tersebut Terdakwa tidak datang menjemput saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut Saksi Elsyah Fitriyani mengalami kerugian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan Terdakwa telah dilaporkan ke Polsek Pondok Gede , Polres Metro Bekasi ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terungkap fakta bahwa Terdakwa telah mengambil uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sirup ABC sebanyak 10 (sepuluh) botol dan 5 (lima) botol Marjan dengan harga kurang lebih Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan mengambil 15 (lima belas) sirup, handphone Vivo V5s, uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa seizin dari saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----

Menimbang, bahwa uang saksi Elsyah Fitriyani yang telah diambil oleh Terdakwa telah habis digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari hari, namun Hp berhasil ditemukan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, sedangkan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, dan Majelis Hakim meyakini perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum, oleh karenanya harus di jatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, bukan dimaksudkan untuk pembalasan, akan tetapi lebih pada agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan orang lain tidak menirunya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, yang dianggap Majelis Hakim paling mendekati rasa keadilan masyarakat adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan nanti, setelah mempertimbangkan hal hal yang memberatkan dan yang meringankan, serta pembelaan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Vivo V5s warna gold dan 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5s warna Gold yang merupakan milik saksi Elsyah Fitriyani dikembalikan kepada saksi Elsyah Fitriyani, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Himax warna biru beserta 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan NIK 3275092509860009 atas nama VIAN ZEPTIAN yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, yang telah disita dari Terdakwa dikembalikan kepada Terdakwa Vian Septian ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;-----
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :-----

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan Terdakwa **VIAN ZEPTIAN bin ILHAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 bulan ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) buah Dus Handphone Merk Vivo V5s warna gold ;-----
- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo V5s warna Gold ;-----

Dikembalikan kepada saksi ELSYAH FITRIYANI ;-----

- 1 (satu) unit Handphone Merk Himax warna biru ;-----
- 1 (satu) buah KTP Provinsi Jawa Barat Kota Bekasi dengan NIK 3275092509860009 atas nama VIAN ZEPTIAN ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa ;-----

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari RABU, tanggal 9 Oktober 2019, oleh kami, : AVIA UCHRIANA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, DONALD PANGGABEAN, SH. dan DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH.MHum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 16 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 471/Pid.B/2019/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASNUR, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh MUHAMMAD ZAKI, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONALD PANGGABEAN, SH.

AVIA UCHRIANA, SH.MH.

DEWA PUTU YUSMAI HARDIKA, SH.MHum.

Panitera Pengganti,

MASNUR ZEN, SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)